



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERLIN BIN ALM. SYAHRIL**;
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ar-Rahim, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLIN Bin Alm SYHARIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama pasal 363 Ayat 1 Ke- 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ERLIN Bin Alm SYHARIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a) Seperangkat komputer merk accer
(DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR SEKRETARIAT POKJA BUNDA MELALUI SAKSI SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO)
 - b) Sebuah obeng
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-84/ATAM/Eoh.2/12/2023 tanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ERLIN Bin Alm. SYAHRIL pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Sekretariat Pokja Bunda Paud yang beralamat di Jalan S Parman Dusun Pahlawan Desa Kota Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah obeng pergi ke Kantor Sekretariat Pokja Bunda Paud yang beralamat di Jalan S Parman Dusun Pahlawan Desa Kota Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa langsung mencongkel jendela kantor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, kemudian setelah jendela kantor tersebut berhasil terbuka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Acer milik inventaris kantor yang terletak berada dekat dengan jendela dengan cara memasukkan kedua tangan terdakwa kedalam ruangan kantor melalui jendela yang telah terdakwa congkel, selanjutnya setelah berhasil terdakwa langsung menenteng seperangkat komputer merk Acer tersebut pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pihak Kantor Sekretariat Pokja Bunda Paud tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil seperangkat komputer merk Acer yang merupakan barang Inventaris Sekretariat Pokja Bunda Paud;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sekretariat Pokja Bunda Paud mengalami kerugian sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERLIN Bin Alm. SYAHRIL pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Sekretariat Pokja Bunda Paud yang beralamat di Jalan S Parman Dusun Pahlawan Desa Kota Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah obeng pergi ke Kantor Sekretariat Pokja Bunda Paud yang beralamat di Jalan S Parman Dusun Pahlawan Desa Kota Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa langsung mencongkel jendela kantor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, kemudian setelah jendela kantor tersebut berhasil terbuka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Acer milik inventaris kantor yang terletak berada dekat dengan jendela dengan cara memasukkan kedua tangan terdakwa kedalam ruangan kantor melalui jendela yang telah terdakwa congkel, selanjutnya setelah berhasil terdakwa langsung menenteng seperangkat komputer merk Acer tersebut pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pihak Kantor Sekretariat Pokja Bunda Paud tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil seperangkat komputer merk Acer yang merupakan barang Inventaris Sekretariat Pokja Bunda Paud;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sekretariat Pokja Bunda Paud mengalami kerugian sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang yang bertindak selaku pengasuh Pokja Bunda PAUD yang berlokasi di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari Saksi RITA DAMAYANTI Binti Alm. BUCHARI USMAN bahwa seperangkat komputer merk Acer milik Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berlokasi di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang telah hilang;
 - Bahwa Saksi RITA DAMAYANTI Binti Alm. BUCHARI USMAN merupakan pengurus Pokja Bunda PAUD;
 - Bahwa awalnya Saksi RITA DAMAYANTI Binti Alm. BUCHARI USMAN mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari Saksi NURDIOTI Binti HAKIM yang pagi itu hendak melakukan aktivitas di kantor tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat jendela kantor Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang posisinya dekat dengan meja seperangkat komputer merk Acer sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa tidak ada orang yang tinggal di kantor tersebut;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kuala Simpang;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar bahwa orang yang mengambil seperangkat komputer merk Acer yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Kuala Simpang;
 - Bahwa seperangkat komputer merk Acer juga berhasil diamankan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa jika seperangkat komputer merk Acer tersebut tidak kembali, Pokja Bunda PAUD akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pokja Bunda PAUD tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Pokja Bunda PAUD dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. RITA DAMAYANTI Binti Alm. BUCHARI USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi adalah PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang bertindak selaku pengurus Pokja Bunda PAUD yang berlokasi di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari Saksi NURDIOTI Binti HAKIM bahwa seperangkat komputer merk Acer milik Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berlokasi di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang telah hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO yang merupakan pengasuh Pokja Bunda PAUD;
 - Bahwa awalnya Saksi NURDIOTI Binti HAKIM pagi itu hendak melakukan aktivitas di kantor tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat jendela kantor Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang posisinya dekat dengan meja seperangkat komputer merk Acer sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa tidak ada orang yang tinggal di kantor tersebut;
 - Bahwa Saksi SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kuala Simpang;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar bahwa orang yang mengambil seperangkat komputer merk Acer yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Kuala Simpang;
 - Bahwa seperangkat komputer merk Acer juga berhasil diamankan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa jika seperangkat komputer merk Acer tersebut tidak kembali, Pokja Bunda PAUD akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pokja Bunda PAUD tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Pokja Bunda PAUD dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp



3. **NURDIOTI Binti HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi menyadari bahwa seperangkat komputer merk Acer milik Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berlokasi di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang telah hilang;
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak melakukan aktivitas di kantor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi RITA DAMAYANTI Binti Alm. BUCHARI USMAN merupakan pengurus Pokja Bunda PAUD;
- Bahwa kemudian Saksi RITA DAMAYANTI Binti Alm. BUCHARI USMAN melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO merupakan pengasuh Pokja Bunda PAUD;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat jendela kantor Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang posisinya dekat dengan meja seperangkat komputer merk Acer sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kuala Simpang;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar bahwa orang yang mengambil seperangkat komputer merk Acer yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Kuala Simpang;
- Bahwa seperangkat komputer merk Acer juga berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa jika seperangkat komputer merk Acer tersebut tidak kembali, Pokja Bunda PAUD akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pokja Bunda PAUD tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang yang hilang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Pokja Bunda PAUD dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan mencari barang yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa melewati Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berada di lokasi tersebut dan mendatangi Sekretariat Pokja Bunda PAUD;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela Sekretariat Pokja Bunda PAUD dengan menggunakan sebuah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa setelah jendela rusak, Terdakwa membuka jendela dan melihat seperangkat komputer merk Acer berada persis di dekat jendela, namun ada talas yang menghalangi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam lalu mengambil seperangkat komputer merk Acer dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa seperangkat komputer merk Acer pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Arrahim, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kota Kuala Simpang di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain seperangkat komputer merk Acer dan sebuah obeng;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seperangkat komputer merk Acer tersebut adalah untuk dijual, namun Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Pokja Bunda PAUD tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dalam mengambil seperangkat komputer merk Acer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Pokja Bunda PAUD dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat komputer merk Acer;
2. Sebuah obeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan mencari barang yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa melewati Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berada di lokasi tersebut dan mendatangi Sekretariat Pokja Bunda PAUD;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela Sekretariat Pokja Bunda PAUD dengan menggunakan sebuah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa setelah jendela rusak, Terdakwa membuka jendela dan melihat seperangkat komputer merk Acer berada persis di dekat jendela, namun ada teralis yang menghalangi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam lalu mengambil seperangkat komputer merk Acer dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa seperangkat komputer merk Acer pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Arrahim, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Saksi NURDIOTI Binti HAKIM menyadari bahwa seperangkat komputer merk Acer milik Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berlokasi di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang telah hilang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi NURDIOTI Binti HAKIM hendak melakukan aktivitas di kantor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi NURDIOTI Binti HAKIM melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi RITA DAMAYANTI Binti Alm. BUCHARI USMAN merupakan pengurus Pokja Bunda PAUD;
- Bahwa kemudian Saksi RITA DAMAYANTI Binti Alm. BUCHARI USMAN melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO merupakan pengasuh Pokja Bunda PAUD;
- Bahwa setelah kejadian, jendela kantor Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang posisinya dekat dengan meja seperangkat komputer merk Acer sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kuala Simpang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kota Kuala Simpang di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain seperangkat komputer merk Acer dan sebuah obeng;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seperangkat komputer merk Acer tersebut adalah untuk dijual, namun Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Pokja Bunda PAUD tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dalam mengambil seperangkat komputer merk Acer tersebut;
- Bahwa jika seperangkat komputer merk Acer tersebut tidak kembali, Pokja Bunda PAUD akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp



1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah ERLIN BIN ALM. SYAHRIL yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa ERLIN BIN ALM. SYAHRIL dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan mencari barang yang bisa Terdakwa ambil. Terdakwa melewati Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berada di lokasi tersebut dan mendatangi Sekretariat Pokja Bunda PAUD. Terdakwa mencongkel jendela Sekretariat Pokja Bunda PAUD dengan menggunakan sebuah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah jendela rusak, Terdakwa membuka jendela dan melihat seperangkat komputer merk Acer berada persis di dekat jendela, namun ada teralis yang menghalangi. Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam lalu mengambil seperangkat komputer merk Acer dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa seperangkat komputer merk Acer pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Arrahim, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu seperangkat komputer merk Acer adalah milik Pokja Bunda PAUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;



Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan mencari barang yang bisa Terdakwa ambil. Terdakwa melewati Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berada di lokasi tersebut dan mendatangi Sekretariat Pokja Bunda PAUD. Terdakwa mencongkel jendela Sekretariat Pokja Bunda PAUD dengan menggunakan sebuah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah jendela rusak, Terdakwa membuka jendela dan melihat seperangkat komputer merk Acer berada persis di dekat jendela, namun ada teralis yang menghalangi. Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam lalu mengambil seperangkat komputer merk Acer dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa seperangkat komputer merk Acer pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Arrahim, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa mengambil dan membawa pergi barang tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pokja Bunda PAUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan S. Parman, Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan mencari barang yang bisa Terdakwa ambil. Terdakwa melewati Sekretariat Pokja Bunda PAUD yang berada di lokasi tersebut dan mendatangi Sekretariat Pokja Bunda PAUD. Terdakwa mencongkel jendela Sekretariat Pokja Bunda PAUD dengan menggunakan sebuah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah jendela rusak, Terdakwa membuka jendela dan melihat seperangkat komputer merk Acer berada persis di dekat jendela, namun ada teralis yang menghalangi. Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lalu mengambil seperangkat komputer merk Acer dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa seperangkat komputer merk Acer pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Arrahim, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa mengambil dan membawa pergi barang tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pokja Bunda PAUD;

Menimbang, bahwa fakta diatas telah menunjukkan bahwa cara Terdakwa bisa mengambil seperangkat komputer merk Acer di Sekretariat Pokja Bunda PAUD dengan cara merusak jendela kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keenam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat komputer merk Acer;
- Sebuah obeng;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Seperangkat komputer merk Acer adalah barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan merupakan milik Sekretariat Pokja Bunda PAUD, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sekretariat Pokja Bunda PAUD melalui Saksi SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sebuah obeng adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sekretariat Pokja Bunda PAUD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erlin Bin Alm. Syahril** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erlin Bin Alm. Syahril** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat komputer merk Acer;**Dikembalikan kepada Sekretariat Pokja Bunda PAUD melalui Saksi SUTIYAH Binti SLAMET HADI MULYONO**
 - Sebuah obeng;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.